#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang

Dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemertintah, selalu saja ada ketegangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya terjadi. Yang sering cukup bervariasi adalah tingkat ketegangan antara keduanya. Apa yang seharusnya selalu berada pada tataran konseptual, sedangkan apa yang terjadi adalah apa yang *de facto* kemudian menjadi bagian dari fakta sejarah.

Pelayanan publik merupakan bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah, serta dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Costumer Satisfaction* atau kepuasan konsumen merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Persinggungan antara pelayanan publik dengan *costumer satisfaction* pada sisi keprihatinan selalu saja ada ketidakpuasan dikalangan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah, sedangkan disisi aparat pemerintah, munculnya sikap skeptis dengan pertimbangan perbedaan benefit yang muncul bias diraih dari kualitas layanan yang diberikan.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paimin Napitupulu, 2012, *Pelayanan Publik & Costumer Satisfaction*, PenerbitP.T. Alumni, Jakarta, hlm 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. hlm 2.

Pelayanan publik (publik service) bertujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik sebagai individu, makhluk hidup, penduduk, warga negara, akan jasa publik (publik goods). Pemenuhan kebutuhan masyarakat, pada tataran tertentu akan dihadapkan pada hukum kelangkaan (the law of scarcity) sehingga akan terjadi kesenjangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga yang legitimate yaitu negara dan pemerintah untuk mengatur, memproduksi, mengurus, dan mendistribusiskan berbagai barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup warga masyarakat. Makna pelayanan, baik dari aspek pelayanan publik (publik service) dan pelayanan civil (civil service) dalam kaitannya dengan costumer satisfaction. Publik service dan civil service menjadi istimewa karena dimonopoli oleh pemerintah. Karena itu, pilihannya ditetapkan melalui kebijakan, diatur secara ketat, dan diperlukan kekuasaan dan kewenangan. Pemenuhan kebutuhan akan jasa publik sifatnya semurah mungkin (cheaper) dan secepat mungkin (faster). Sedangkan pemenuhan akan civil service sifatnya no choice dan no price.<sup>4</sup>

Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah diatur dalamPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali dirubah terakhirdengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Perpres No. 4Tahun 2015), yang secara teknis diatur lebih lanjut

 $<sup>^{3}</sup>Ibid.$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ibid.

dalam Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012Perubahan Kedua Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (yang selanjutnyadisebut Peraturan LKPP No. 14 Tahun 2012).

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemerintah terlibat dalamsuatu hubungan kontraktual dengan pihak ketiga yaitu melalui suatuperjanjian. Perjanjian diatur pada buku ke-III Kitab Undang-Undang HukumPerdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata). Dalam Pasal 1313KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak ataulebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurutAbdul Kadir Muhammad, Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan manadua orang pihak atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu haldalam lapangan harta kekayaan. Kontrak yang melibatkan pemerintah sebagai pihak, yang biasanyadisebut dengan government contract. Dalam hal ini pemerintah,memanfaatkan instrumen hukum perdata oleh pemerintah,sehingga kontrakyang dibuat oleh pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda jikadibandingankan dengan kontrak privat pada umumnya.

Adanya unsur hukum publik menyebabkan aturan dan prinsip hukum dalam hukum kontrak privattidak sepenuhnya berlaku dalam kontrak yang dibuat oleh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, hlm, 225.

pemerintah.<sup>6</sup>Dalam berbagai kepustakaan, government contract pada umumnyasebagai kontrak yang didalamnya pemerintah terlibat sebagai pihak danobyeknya adalah pengadaan barang dan jasa. Dalam kajian tentang kontrakpengadaan yang melibatkan pemerintah, kiranya dapat menentukan lingkupyang termasuk sebagai pemerintah. Dalam aturan yang ada, tidak dapatditemukan secara eksplisit batasan tentang pemerintah dalam peraturanperundang-undangan.

Sejauh yang menyangkut kontrak pengadaan belumdapat ditemukan secara eksplisit yang dimaksud dengan pemerintah, namunsecara implisit dapat dilihat dalam rumusan dalam Pasal 1 angka 1 PerpresNo. 4 Tahun 2015 bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnyadisebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasaoleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yangprosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannyaseluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Dalam Pasal 1 angka 2Perpres No. 4 Tahun 2015 dirumuskan bahwa Kementerian/Lembaga SatuanKerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalahinstansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Dari definisi tersebut, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah dalam

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Y. Sogar Simamora, 2012, Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Di Indonesia), Penerbit Kantor Hukum "WINS & Partners, Surabaya, hlm 41. <sup>7</sup>*Ibid.* hlm 42.

pengadaan barang/jasa adalah K/L/D/I. Namun, dalamhal penandatangan kontrak pengadaan, pemerintah yang dalam hal ini K/L/D/Idiwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (yang selanjutnya disebut PPK).Dalam Perpres No. 4 Tahun 2015, Kontrak Pengadaan Barang/Jasayang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PejabatPembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Hubungan kontraktual ini berkaitan dengan dengan kewajiban untukmenyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum. Dalam kontrak iniyang menjadi obyek dalam kontrak tersebut adalah barang, pekerjaankonstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainya. Dalam suatu kontrak yang telah disepakati tentunya ada hal-hal yangingin dicapai sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun dalampelaksanaanya, hal-hal yang sudah diatur dan disepakati tidak senantiasa dapatberjalan dengan baik. Dengan menitikberatkan kepada asas keseimbangan maka pemahaman makna asas keseimbangan ditelusuri dari beberapa pendapat sarjana, antara lain: Sutan Sjahdeini, Mariam Darus Badrulzaman, Sri Gambir Melati Hatta, serta Ahmad Miru, secara umum memberi makna asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan pada isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Beranjak dari pemikiran tersebut diatas, maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan yang menekan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan dalam kaitannya dengan kontrak.

Hal ini didasari pemikiran bahwa dalam perspektif perlindungan konsumen terdapat ketidakseimbangan posisi tawar para pihak.<sup>8</sup>

Hubungan konsumen – produsen diasumsikan hubungan yang "subordinat", sehingga konsumen berada pada posisi lemah dalam proses pembentukan kehendak kontraktualnya. Hubungan subordinat, posisi tawar yang lemah, dominasi produsen serta beberapa kondisi lain diasumsikan terdapat ketidakseimbangan dalam hubungan para pihak. Berdasarkan pertimbangan diatas, konsumen perlu diberdayakan dan keseimbangan posisi tawarnya. Dalam kondisi ini asas keseimbangan yang bermakna "aqual-equilibrium" akan bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi tawar para pihak dalam menentukan kehendak menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan kewajibannya.oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak. Intervensi dari otoritas Negara (pemerintah) sangat kuat.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal sebagai unsur pendukung (*supporting unit*), sedangkan teknis pengadaan barang/jasa

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 79.
<sup>9</sup> Ibid, hlm 80.

Pemerintahdilaksanakan oleh pejabat pengadaan/kelompok kerja yang bernaung berada dibawah Unit Layanan Pengadaan (ULP). <sup>10</sup>

Adapun secara organisatoris kedudukan ULP berada diluar organisasi kementerian namun eksistensinya dan kewenangannya melekat pada unit kerja yang menangani pengelolaan BMN sebagaimana keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor MHH.01.PL.06.01Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di dalam prakteknya pembentukan ULP di wilayah (Kantor Wilayah) masih terdapat unit-unit layanan pengadaan yang dikepalai oleh pejabat/pegawai yang bukan berada dibidang BMN.

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan/kelompok kerja ULP setelah mendapat penetapan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan hasil pendapingan oleh Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2016 terdapat beberapa permasalahan yang muncul antara lain terkait pelaksanaan pengadaan konstruksi, dan bahan makanan (Bama) yang belum tertib.

Secara umum dapat ditarik beberapa hal yang mendasari permasalahan-permasalah tersebut, antara lain: 11

- a. Lambatnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I;
- b. Terdapat Lelang Ulang dikarenakan Lelang Gagal;

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>http://www.kemenkumham.go.id/images/Bahan Rakor.pdf, diakses pada tanggal 16 April 2017. Pukul 19.58 WIB.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Ibid.

- c. Belum maksimalnya pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik;
- d. Masih kurangnya jenis barang/jasa yang masuk *E-Catalogue*;

Hal ini bertentangan dengan arahan presiden untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan melalui *E-procurement*. Selain hal tersebut masih terdapat permasalahan terkait pembinaan terhadap sumber daya manusia, baik sebaran ASN yang bersertifikat pengadaan barang/jasa, kompetensi pejabat pengadaan itu sendiri dan masalah pengembangan karir yang membawa dampak kepada kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Penanganan (*Treatmen*) permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM bukanlah hal yang mudah karena karakteristik permasalahannya yang kompleks yang melibatkan semua unsursumber daya dalam proses pengadaan itu sendiri. Didalam pasal 3 ayat (1) Perka LKPP Nomor 2 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit layanan Pengadaan, dijelaskan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi membentuk ULP yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada. Mengacu kepada kewenangan dan tugas tanggungjawab tersebut maka dapat ditarik beberapa hal, antara lain bahwa menteri selaku pengguna anggaran (PA) untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta mengimplementasikan amanah seperti tersebut diatas maka menteri dapat :

- 1. Membentuk ULP baik sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada dengan struktur yang dapat mengakomodir kebutuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- 2. Menyediakan anggaran untuk membiayai seluruh kegiatan ULP.

Berdasarkan peraturan yang sama disebutkan pula dalam pasal 10 bahwa Kepala ULP mempunyai tugas antara lain :

- 1. Menyusun Program Kerja dan Anggaran ULP.
- 2. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP.
- 3. Mengusulkan pejabat fungsional dengan perjanjian kerja sebagai personil ketatausahaan/sekretariat ULP sesuai dengan kebutuhan.

Kantor Wilayah Kemenkum HAM Sumatera Barat dalam hal pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan tahapan proses berupa menentukan Harga perkiraan sendiri yang diberikan kepada ULP untuk dilelangkan, ULP akan menunjuk POKJA Kanwil Kemenkum HAM sekitar 5 orang untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. untuk pengadaan barang dengan nilai nominal diatas Rp. 200 juta diwajibkan melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan nominal pengadaan barang dan jasa dibawah Rp. 200 juta dilakukan dengan Pengadaan langsung ata lelang sederhana. 12

9

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> PRA Penelitian. Wawancara dengan ibuk Yeni Nel Ikhwan, Sekretaris ULP Kemenkum HAM Sumatera Barat, Pada Tanggal 30 Maret 2017.

Kantor Wilyah Kemenkum HAM Sumatera Barat, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terhitung sejak 2014 sampai dengan 2016 salah satunya dalam hal pengadaan bahan makanan Narapida/Tahanan, Pengadaan bahan makan di seluruh LP (Lembaga Pemasyarakatan) Sesumatera Barat. Didalam pengadaan bahan makanan Narapidana/tahanan terdapat berbagai macam cara penggadaan dilihat dari Klas masing-masing LP (Lembaga Pemasyarakatan) dan Jumlah Narapidana/Tahanan serta kebutuhan masing-masing LP (Lembaga Pemasyarakatan) hal tersebut dilakukan dengan cara Pengadaan Lelang *E-Procurement* Secara Elektronik, Pengadaan Langsung, dan Lelang Sederhana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menarik untuk dituangkandalam Tesis dengan judul "PELAKSANAANPERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Kasus Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat).

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- Bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berupa bahan makanan Narapida/Tahanan di LP (Lembaga Pemasyarakatan)?
- 2. Bagaimana kontrak perjanjianpengadaan barang dan jasa pemerintah berupa bahan makanan Narapidana/Tahanandilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat?

### C. Ruang Lingkup Masalah

lebih Untuk mendapatkan uraian yang terarah perlu kiranya diadakanpembatasan pembahasan permasalahan yang dikemukakan. Hal ini diajukanuntuk menghindari adanya penulisan yang menyimpang dari permasalahantersebut diatas, maka dalam pembahasan ini penyajiannya terbatas mengenaipelaksanaan kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah.

# D. Tujuan Penelitian

### a) Tujuan Umum

- Untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berupa bahan makanan Narapida/Tahanan di LP (Lembaga Pemasyarakatan).
- 2. Untuk mengetahui perwujudankontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa pemerintah berupa bahan makanan Narapidana/Tahanan.

### b) Tujuan Khusus

- 1. Untuk mengetahui pelaksanaanpengadaan barang dan jasa bagi pemerintah.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisisperwujudan kontrak perjanjianpengadaan barang dan jasa bagi pemerintah menurut asas hukum kontrak.

### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dilingkungan Magister Kenotariatan Fakuktas Hukum Universitas Andalas. Tesis yang dipublikasikan di internet memang ada ditemukan penelitian ini sebelumnya yang relatif sama dengan yang ingin diteliti oleh penulis yang dilakukan oleh:

- 1. Tesis yang ditulis Reza Putra Mahardika, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya. Dengan judul PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 (Studi Implementasi Azas Kebebasan Berkontrak Di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang), dalam Tesis ini penulis membahas mengenai:
  - a. Bagaimana penerapan azas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan peraturan

- Presiden Nomor 54 tahun 2010 di Balai Penelitian Tanaman Tembakau Dan Serat Malang?
- b. Apakah terdapat kesetaraan antara pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam perjanjian pengadaan barang/jasa?
- 2. Tesis yang ditulis oleh Heriyanto Talchis, Universitas Diponegoro dengan judul TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PT. INDONESIA POWER SEMARANG, dalam Tesis ini penulis membahas mengenai :
  - a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan barang dan jasa di PT.
     Indonesia Power Semarang ?
  - b. Bagaimana tanggung jawab kontraktor dalam pengadaan barang dan jasa ?
  - c. Upaya-upaya yang ditempuh oleh para pihak yang terkait apabila muncul permasalahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa?

### F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat penting sebagai berikut:

KEDJAJAAN

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan wawasan dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Perjanjian Pengadaan barang/jasa serta sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna:

- a) Bagi Pejabat Pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi sumber bacaan dalam menjalankan tugas profesionalnya.
- b) Serta bagi penyedia barang/jasa dapat digunakan sebagai bahan analisa serta acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan pemerintah.

# G. Landasan Teoritis Dan Kerangka Berpikir

### 1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik. Asas keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang

1945 tetatp terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan.<sup>13</sup>

Asas keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan asas keseimbangan ini. Pengertian "keseimbanganseimbang" atau "evenwitch-evenwichtig" (Belanda) atau "equality-equalequilibrium". UNIVERSITAS ANDALAS

(Inggris) bermakna leksikal "sama, sebanding" menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Sutan Remy Sjahdeini, <sup>15</sup> dalam disertasinya yang berjudul "Kebebasan a) Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia", menganilisis keseimbangan berkontrak pada hubungan antara bank-nasabah, menyimpulkan bahwa keseimbangan para pihak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Oleh karena itu, dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, sering kali menghasilkan ketidak adilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan

H. Budiono. 2006. Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Citra Aditya Bakti : Bandung, hlm. 357.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>*Ibid*. hal. 25-26

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, 2011, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial), Pradana Media Group, Jakarta, hal 27

menentukan klausula tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak. Mencermati pandangan tersebut, tampaknya Sutan Remi Sjahdeini memahami keseimbangan para pihak yang berkontrak (banknasabah) dari posisi atau kedudukan para pihak yang (seharusnya) sama.

- sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia", menyimpulkan bahwa asas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.
- Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia", menyatakan bahwa keseimbangan antara konsumen-produsen dapat dicapai dengan meningkatkan perlindungan terhadap konsumen karena posisi produsen lebih kuat dibandingkan dengan konsumen. Dengan demikian, pikiran tersebut sejalan dengan sarjana lain yang menegaskan bahwa asas keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan posisi para pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>*Ibid*, hal 28

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ihid

- d) Herlien Budiono<sup>18</sup> berjudul "Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia" yang judul aslinya adalah "Het Evenwichtsbeginsel voor Indonesisch Contractrecht, Contractenrecht op Indonesische Beginselen Gescheid", dalam analisisnya menemukan dan mengetengahkan bahwa, baik <sup>19</sup> asasasas hukum kontrak yang hidup dalam kesadaran hukum Indonesia (semangat gotong royong, kekeluargaan, rukun, patut, pantas, dan laras) sebagaimana yang tercermin dalam hukum adat maupun asas-asas hukum modern (asas konsensus, asas kebebasan berkontrak) sebagaimana yang ditemukan dalam perkembangan hukum kontrak Belanda dalam perundang-undangan, praktik hukum dan yurisprudensi, bertemu dalam satu asas, yaitu asas keseimbangan.
- 2. Pada dasarnya teori menjelaskan suatu fenomena yang merupakansuatu proses atau aktifitas atau merupakan suatu sistem. Terdapat dua manfaatteori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis teori adalahsebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akandikembangkan oleh para ahli. Sedangkan manfaat praktis teori adalah sebagaialat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena- fenomenayang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa

18 Ibid

<sup>1</sup>bia 19 Ibid.

dannegara.<sup>20</sup>Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini penulismenggunakan teori-teori, sebagai berikut :

# a. Theories Of Contractual Obligation atau Teori Kontrak Yang Berkaitan Dengan Kewajiban Para Pihak.

Pada dasarnya kontrak adalah hubungan hukum yaitu keadaan yangberhubungan atau bersangkut paut atau ikatan yang berkaitan denganhukum. Yang pada gilirannya, menimbulkan akibat hukum, yaitutimbulnya hak dan kewajiban. Hak dikonsepkan sebagai kewenanganatau kekuasaan dari para pihak untuk melakukan sesuatu, berbuatsesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalamperaturan perundang-undangan. Kewajiban dikonsepkan sebagai sesuatuyang harus dilaksanakan oleh para pihak.<sup>21</sup>

Secara khusus teori yang dapat menganalisis tentang kontrak salahsatunya adalah theories of contractual obligation atau teori kontrak yangberkaitan dengan kewajiban para pihak. Theories of contractualobligation merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentangpelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Menurut RandyE. Barett sebagaimana dikutip oleh H. Salim, & Erlies Septiana

Disertasi Dan Tesis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 240.

18

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> H. Salim, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.
<sup>21</sup> H. Salim, & Erlies Septiana Nurbani, 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian

Nurbanidinyatakan bahwa *Theories of contractual obligation* terdiri dari tigateori yaitu:<sup>22</sup>

# a) party-based theories

Merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hokum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban.

### b) standars-based theories

Merupakan teori yang mengevaluasi atau menilai substansikontrak yang dibuat oleh para pihak, apakah sesuai denganstandar penilaian.

# c) process-based theories

Teori ini fokus pada prosedur atau proses dalampenyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh parapihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuatoleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.

### b. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.

Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 241.

- 1. atribusi;
- 2. delegasi; dan
- 3. mandat.  $^{23}$

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undangundang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, danditingkatdaerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- 2. yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Ridwan HR. HukumAdministrasi Negara. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 104.

delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A,M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

- 1. atribusi; dan
- 2. delegasi.<sup>24</sup>

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoieh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

- 1. atribusi; dan
- 2. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.<sup>25</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ridwan HR. Ibid., him. 105.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-NIVERSITAS ANDALAS undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (delegans) kepada yang menerima delegasi (delegetaris). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

 delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;

VEDJAJAAN

 delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Philipus M. Hadjon, "Tentang *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, him. 90.

- delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- 4. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang peiaksanaan wewenang tersebut;
- 5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>26</sup>

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

KEDJAJAAN

- 1. pengaruh;
- 2. dasar hukum; dan
- 3. konformitas hukum.<sup>27</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid*)" Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hIm. 94

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibid, hlm. 90

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

### H. Metode Penelitian

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukumempiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yangberanjak dari adanya das sein dengan das solen yaitu kesenjanganantara teori atau ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku dengan realita pelaksanaanya dilapangan, kesenjanganantara keadaan teoritis dengan fakta hukum dan atau adanyasituasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasanakademik.Dalam penelitian ini adanya kesenjangan antarakesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian pengadaanbarang/jasa dengan pelaksanaannya yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam kontrak.

# b) Sifat penelitian

Pada penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat*deskriptif*.

Penelitian yang bersifat *deskriptif* dapat diartikansebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki denganmenggambarkan melukiskan keadaan

KEDJAJAAN

subyek/obyek penelitian(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarangberdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>28</sup>

Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai langkah-langkahmelakukan representatif obyektif tentang gejala-gejala yangterdapat di dalam masalah yang diselidiki. Dengan penelitian deskriptif maka dapat menggambarkan secara tepat situasi ataukejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebutdengan masalah yang akan diteliti, karena dari hasil ini dapatmemberikan gambaran mengenai upaya penyelesaian sengketayang dapat ditempuh oleh pemerintah sebagai pihak pemberikerja terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa makanan narapidana/tahanan yang berupa bahan dilakukan oleh sehingga gambaran tersebut penyediabarang/jasa, dapat dianalisa tanpamemberikan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

### c) Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari duasumber data, vaitu:

1. Sumber Data Primer (data lapangan), yakni data yangdiperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitupenelitian yang dilakukan langsung di masyarakat.<sup>29</sup> Datayang diperoleh didapatkan secara langsung melalui teknikwawancara dengan informan. Pada penelitian ini akanmelakukan wawancara dengan informan yaitu pejabat pada

\_

Amiruddin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.
 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Noramtif & Empiris,
 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 157.

- bagian Pejabat Pengadaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat.
- Sumber Data Sekunder, adalah data yang diperoleh darikepustakaan yaitu dengan meneliti bahan-bahan hukum.Bahan hukum pada penulisan ini, yaitu:
  - a. Bahan hukum yang bersifat primer yaitu bahan-bahanhukum yang mengikat. 30 Bahan hukum ini berupaperaturan perundang-undangan yang dapat membantudalam menganalisa dan memahami permasalahandalam penulisan ini. Dalam penulisan ini bersumberpada peraturan perundang-undangan yang berlakuyaitu:
    - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi ;
    - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
    - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
    - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
    - 5. Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata);
    - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106Tahun 2007 Tentang Lembaga KebijakanPengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang telahdiubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007.
    - 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah yang telah beberapa kali dirubahterakhir dengan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang

-

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawaali Pers, Jakarta, hlm 131.

- PerubahanKeempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012Tentang Petunjuk Teknis Peraturan PresidenNomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan JasaPemerintah;
- b. Bahan hukum yang bersifat sekunder, berupa literaturliteraturhukum, majalah, koran, dan karya tulis yangada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan
- c. Bahan hukum yang bersifat tersier, berupa kamushukum ada kaitannya dengan permasalahan dalampenulisan ini.

# d) Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnyadikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka,pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview.<sup>31</sup>Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka teknik yangdigunakan sebagai berikut:

1. Data studi dokumen atau bahan kepustakaan yang jugadisebut sebagai data sekunder terutama dapat diperoleh dariperpustakaan. Maksudnya bahwa dalam penelitian ini akandikumpulkan data-data kepustakan yang dikumpulkandengan cara membaca dan memahami, selanjutnyadilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori danpenjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevandengan

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukun Normatif (SuatuTinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

pokok permasalahan dalam penelitian ini, baik ituberupa kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung.

2. Wawancara (*interview*), yaitu suatu cara yangdigunakan untuk mengumpulkan data guna mencariinformasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisandan tulisan yang diarahkan pada masalah tertentu denganinforman yang berpedoman pada daftar pertanyaan yangtelah dipersiapkan sebelumnya. Informan pada penelitian inimerupakan Pejabat Pengadaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat.

# e) Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dan sampel tepat sangat penting artinyadalam suatu penelitian. Populasi adalah keseluruhan atauhimpunan obyek dengan ciri yang sama. Sedangkan sampeladalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggapmewakili populasinya. Maka populasi dalam penelitian ini adalahkegiatan pengadaan Pejabat Pengadaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat serta LP (Lembaga Pemasyarakatan) dalam hal ini SatKer (Satuan Kerja) yang berada dimasingmasing LP (Lembaga Pemasyarakatan) dalam hal pelaksanaan pengadaan bahan makanan Narapidana/tahanan dalam tahun anggaran 3 tahun terakhir. Dipilihnya tempatpenelitian tersebut sebagai populasi karena ketiganya memilikipertumbuhan perekonomian yang berkembang. Teknik sampling atau

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm 118.

cara pengambilan sampel daripopulasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu probabilitas ataurandom dan nonprobabilitas atau nonrandom.<sup>34</sup>

Teknikpenentuan sampel pada penelitian ini adalah teknik*nonprobabilitas* dengan teknik *purposive sampling*. Dalam*Purposive sampling*, pemilihan kelompok subyek atau ciri-ciriatau sifat-sifat tertentu dipandang mempunyai sangkut paut yangerat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahuisebelumnya. <sup>35</sup>Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentuharus memenuhi syarat yaitu berdasarkan kriteria dan sifat-sifatatau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utamapopulasinya.

Subyek yang diambil sebagai sampel harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciriyang terdapat dalam populasi.Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sampel dalampenelitian adalah Pejabat Pengadaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat serta SatKerja (Satuan Kerja) LP (Lembaga Pemasyarakatan).karena sampel-sampel tersebut memenuhi kriteria dan sifat-sifatyang penulis tentukan

### f) Pengolahan dan Analisis Data

Untuk berpedoman hasil atau jawaban atas permasalahanyang diteliti, maka keseluruhan data yang terkumpul baik ituberupa data kepustakaan maupun data lapangan, selanjutnyadiolah dan analisa secara *kualitatif*, dalam

-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Amiruddin, *op.cit*, hlm 97

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>*Ibid.*, hlm 106.

arti keseluruhan datayang terkumpul diklasifikasikan sedemikian rupa kemudiandiambil yang ada hubungan dengan permasalahan yang dibahas.Pada akhirnya diperoleh data yang berupa menjawab atasrumusan masalah dalam penelitian ini, yang selanjutnya disajikansecara deskriptif analistis, yaitu berusaha menganalisa datadengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apaadanya mengenai obyek yang diteliti.

KEDJAJAAN